

## ABSTRAK

### PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN REMAJA (Studi Kasus di Polsek Percut Sei Tuan)

OLEH  
MOSES BUTAR-BUTAR  
NPM : 07 840 0049  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana di tengah-tengah masyarakat maka instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian si pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta pertanggung jawabannya. Selain tatanan kerja untuk memproses suatu perbuatan pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maka kepada kepolisian yang menjadi tonggak utama dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, maka kepada kepolisian juga dibebankan tindakan-tindakan agar keamanan di dalam masyarakat terjadi, termasuk halnya keamanan kepemilikan atas kendaraan bermotor masyarakat.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa Pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHP, menemukakan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Dalam penyelenggaraan proses hukum terhadap anak pelaku kejahatan dalam lingkungan peradilan umum menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat beberapa proses yang merupakan ketentuan hukum acara pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Tindak pidana pencurian oleh kalangan remaja tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, tindak pidana pencurian merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya remaja akan ditahan dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berarti remaja akan menghabiskan masa remajanya di dalam sel, dan hal tersebut amat sangat menyayangkan.